

Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus: Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman)

Rasji¹ Eunike Kathryn Budiman² Vivienne Olivia Siswanto³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ eunike.205220101@stu.untar.ac.id²

vivienne.205220132@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Masalah suap merupakan salah satu masalah yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada pejabat negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Hal ini terjadi dalam kasus suap yang menjerat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dede Suryaman. Dalam kasus tersebut Dede Suryaman terbukti menerima suap sejumlah Rp. 300 juta, akibatnya ia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hakim yang terbukti menerima suap pada saat menangani suatu perkara hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu permasalahan suap di kalangan aparat penegak hukum, khususnya hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dede Suryaman sebagai penerima suap telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta Majelis Kehormatan Hakim sudah melakukan penegakkan hukum yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Suap, Aparat Penegak Hukum, Hakim

Abstract

Bribery is one of the problems that often occurs in society. In general, bribes are given to state officials to do or not to do something related to their position. People who give bribes usually give bribes so that their wishes are achieved, either in the form of certain benefits or to be free from a sentence or legal process. This happened in the bribery case that ensnared West Jakarta District Court Judge Dede Suryaman. In this case Dede Suryaman was proven to have received a bribe of 300 million Rupiah, as the result he was dishonorably dismissed from his position. The purpose of this research is to find out the responsibility of a judge who is proven to have accepted a bribe when handling a legal case. The research method used in this research is normative or doctrinal research method by raising legal issues that often occur in society, which is the problem of bribery among law enforcement officials, especially judges. The results of this study indicate that Dede Suryaman as a bribe recipient has been responsible for his actions, and the Judges' Honor Council has enforced the law correctly according to the applicable laws and regulations.

Keywords: Bribery, Law enforcement officers, Judges



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya merupakan suatu negara hukum sebagaimana telah diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945, mempertegas bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku saat ini, sehingga dapat kita pahami bahwa sistem pemerintahan di Indonesia dengan jelas memiliki landasan hukum. Dalam hal ini, keberadaan suatu negara hukum dapat dinyatakan

valid jika supremasi hukum bisa ditegakkan secara adil. Dalam melaksanakan upayanya, Indonesia telah membentuk lembaga hukum sendiri untuk menegakkan hukum agar para penegak hukum dapat menjalankan kekuasaan kehakiman secara adil dan bersih tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Bicara mengenai negara hukum (*rechtsstaat*), pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen sangat penting karena akan menjadi dasar penegakan hukum di masa depan sesuai dengan tujuan konstitusi. Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk secara sistematis menjaga agar norma tetap tegak dan berfungsi dengan baik. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tingkat efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa baik berfungsinya lima pilar dalam penegakan hukum. Instrumen hukum, penegak hukum, masyarakat sosial, budaya hukum, dan sarana pendukung penyelenggaraan penegakan hukum terdiri dari lima pilar ini. Jika kelima pilar ini bekerja sama, penegakan hukum juga akan berjalan dengan baik dalam koridor yang tepat. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana hukum, terutama hakim, merupakan komponen penting dari penegakan hukum. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dimana hal ini merupakan fondasi terpenting dalam menjalankan fungsi landasan hukum dan melaksanakan peradilan yang bebas dari segala bentuk kepentingan yang dapat merusak citra pelaksanaan hukum juga merupakan salah satu fungsi terpenting.

Di Indonesia, guna menegakkan hukum dan keadilan, negara mempunyai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang disebut kekuasaan kehakiman. Dimana hal tersebut ditegaskan kembali sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia, sorotan terhadap para penegak hukum itu sendiri bukanlah suatu hal yang baru untuk dibahas bersama. Justru hal ini begitu penting untuk dibahas karena tidak hanya merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang ditetapkan oleh konstitusi (UUD 1945), tetapi juga merupakan tonggak dan benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan, yang berkaitan dengan kelangsungan hidup pencari keadilan di masa depan.

Seperti yang banyak kita ketahui, melalui media massa seperti majalah, tabloid, koran, radio, televisi hingga berita-berita yang berseliweran di internet dimana sangat mudah kita akses melalui ponsel genggam yang kita miliki, banyak sekali desas-desus mengenai keraguan masyarakat atas kinerja hakim terhadap kualitas pengadilan pada saat ini. Kasus yang kerap kali kita temukan adalah mengenai kasus suap-menyuap sebagai salah satu bentuk tindak korupsi. Tentunya seluruh masyarakat sudah tidak asing lagi dengan kasus suap, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, pejabat, petinggi negara, penegak hukum, atau bahkan orang-orang yang berada dekat dengan lingkungan kita. Suap sendiri merupakan tindakan yang salah dan tentu tidak baik bagi siapapun yang melakukannya serta mencerminkan perilaku yang tercela menurut pandangan masyarakat. Mengingat efek dari suap-menyuap ini, dapat membuat seseorang melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatunya secara cepat dan instan dan tentunya tindakan tersebut merugikan orang lain. Pengertian suap itu sendiri dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Adapun menurut Qordhawi yang mengatakan, bahwa "Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya."

Selanjutnya, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) juga memberikan penekanan bahwa tindakan suap menyuap merupakan tindak pidana yang paling rawan terjadi. Secara umum, yang dimaksud dalam suap menyuap sebagaimana dimaksud adalah perbuatan suap menyuap yang terjadi di sektor publik dengan definisi suap menyuap sebagai berikut:

1. *The promise, offering or giving, to a public official, directly, or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.*
2. *The solicitation or acceptance by a public official, directly, or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.*

Melalui kalimat "*public official*" menunjukkan bahwa pengaturan tersebut ditujukan kepada pejabat publik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Tindakan suap-menyuap ini dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi jika menyangkut kepentingan negara atau kepentingan umum. Hal tersebut dapat kita ketahui melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap yang menyebutkan bahwa, "Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)".

Salah satu kasus yang sangat hangat diperbincangkan oleh masyarakat belakangan ini adalah kasus yang menjerat seorang hakim bernama Dede Suryaman yang terbukti menerima suap. Kasus ini berawal saat Dede Suryaman menjadi ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang menyidang terdakwa mantan Wali Kota Kediri Alm. Samsul Ashar karena terlibat tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada tahun 2021. Alm. Samsul Ashar dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Namun kemudian Alm. Samsul Ashar hanya divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Pada kasus lain, terungkap bahwa adanya hubungan antara tersebut dengan kasus Alm. Samsul Ashar saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat dan panitera pengganti, Muhammad Hamdan. Selama menjabat sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Surabaya, Muhammad Hamdan seringkali terlibat dalam sejumlah dugaan tindak pidana gratifikasi yang akhirnya mengarah pada nama hakim terlapor Dede Suryaman.

Dede Suryaman menyatakan bahwa ia menerima keluhan dari seseorang bernama Yuda yang merupakan rekan dari pengacara terdakwa dalam perkara tersebut, dimana Yuda melaporkan protes kepadanya karena Kusdarwanto bertemu dengan keluarga terdakwa di Kediri dengan dua jaksa. Dede Suryaman mengaku diminta oleh rekan hakimnya yang bernama Gunawan untuk menemui Yuda di sebuah kafe. Setelah dikonfirmasi oleh Dede Suryaman, Kusdarwanto membenarkan bahwa ia datang ke Kediri bertemu dengan keluarga terdakwa. Kusdarwanto juga menyampaikan permintaan tolong kepada Dede Suryaman karena Kusdarwanto ingin pensiun beberapa saat lagi. Tidak lama setelah itu, muncullah surat pengaduan kepada Kusdarwanto. Dikarenakan ketakutan yang dialami oleh Dede Suryaman karena Yuda memiliki dokumen pertemuan tersebut, sehingga Dede Suryaman pun merasa takut jika dokumen tersebut akan dikembalikan dan dilaporkan, maka majelis yang akan menerima risikonya. Pada akhirnya, Yuda menyampaikan titipan atensi berupa uang dengan sejumlah Rp. 300 juta. Yuda meminta agar atensi tersebut dibagikan secara rata kepada

majelis hakim. Namun, dikarenakan terdapat panitera pengganti yang bernama Muhammad Hamdan yang ikut serta bekerja di Pengadilan Negeri Surabaya, maka Dede Suryaman memberikan bagiannya sebesar Rp. 30 juta kepada Muhammad Hamdan.

Dengan adanya perkara ini, Dede Suryaman diberhentikan dengan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) karena terbukti menerima suap sebesar Rp. 300 juta dalam perkara tindak pidana korupsi kasus proyek pembangunan Jembatan Brawijaya, Kediri, Jawa Timur. Dede Suryaman dinyatakan telah terbukti melanggar Angka 5 Butir 5.1.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim *jo.* Pasal 9 Ayat (4) Huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Oleh karena itu, menurut penulis adanya urgensi untuk memformulasikan penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus: Kasus Suap Hakim Dede Suryaman)” dengan harapan untuk menganalisis, menjabarkan, serta membantu menjawab keraguan masyarakat apakah aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum turut mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kami berharap dapat memberikan saran terhadap kelemahan yang ada terkait masih adanya oknum-oknum hakim yang tidak takut untuk menerima suap saat menangani suatu perkara berdasarkan pengetahuan dari para penulis. Rumusan Masalah: Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban hakim yang terbukti menerima suap saat menangani suatu perkara

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau doktrinal, yaitu dengan meneliti berbagai bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian (*library research*) karena objek dalam penelitian ini berdasarkan kasus yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teori dan analisis kualitatif atau dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini juga mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu mengenai oknum-oknum hakim yang tidak enggan untuk menerima suap ketika menangani suatu perkara hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi satu jenis data, yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, berita dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan meneliti berbagai dokumen yang berguna dan berhubungan dengan objek penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penegak hukum yaitu pertanggungjawaban hakim yang terbukti menerima suap terhadap kualitas pengadilan dan kepercayaan masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana pertanggungjawaban hakim yang terbukti menerima suap pada saat menangani perkara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masalah suap merupakan salah satu masalah yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang

memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan jika suap seringkali diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu contohnya aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Suap (*bribery*) berasal dari bahasa Perancis, yaitu kata *briberie* yang berarti *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang berarti *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna sedekah, *blackmail*, atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gifts received or given in order to influence corruptly* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian, seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap-menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi pihak yang menerima suap.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Berdasarkan makna dari kata suap tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata suap berkonotasi negatif. Hal ini sejalan dengan makna suap dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, suap diartikan sebagai suatu kejahatan. Tindakan suap-menyuap juga dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi jika menyangkut kepentingan negara atau kepentingan umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap menyebutkan bahwa "Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)."

Di Indonesia, untuk menegakkan keadilan bagi para pelaku tindak pidana suap, perkara tersebut dapat dibawa ke pengadilan. Dalam pengadilan, dikenal adanya hakim yang dipercaya dapat bersikap netral dan profesional dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim memiliki kebebasan dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Tidak ada kekuasaan manapun yang dapat mengurangi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Namun sebenarnya prinsip kebebasan hakim ini dapat membuka pintu kebebasan bagi hakim untuk melakukan tindakan koruptif. Maka dari itu, dalam praktiknya hakim memiliki kode etik yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim, dijelaskan terkait prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku, diantaranya: Berperilaku adil; Berperilaku jujur; Berperilaku arif dan bijaksana; Bersikap mandiri; Berintegritas tinggi; Bertanggungjawab; Menjunjung tinggi harga diri; Berdisiplin tinggi; Berperilaku rendah hati; dan Bersikap profesional.

Dengan adanya pengaturan terkait prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut seharusnya hakim berlaku secara profesional tidak menyeleweng dalam menegakkan keadilan. Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap juga telah mengatur terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang menerima suap dan

ancaman pidana yang diterima. Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menyebutkan bahwa “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).” Meskipun sudah ada pengaturan yang mengatur tentang kode etik hakim bahkan ancaman pidana jika menerima suap, hal tersebut tidaklah cukup untuk mengantisipasi oknum-oknum hakim yang menyeleweng. Pada kenyataannya seringkali ditemukan oknum hakim yang menerima suap pada saat menangani suatu perkara hukum, salah satu contohnya adalah kasus suap yang menjerat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dede Suryaman. Dede Suryaman menerima suap untuk meringankan vonis hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya, Kediri, Jawa Timur yang menjerat mantan Wali Kota Kediri Alm. Samsul Ashar. Pada awalnya, Alm. Samsul Ashar dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Namun, Alm. Samsul Ashar hanya divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Pada kasus yang berbeda, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat bersama panitera pengganti, Muhammad Hamdan, kemudian terungkap bahwa kasus ini ada kaitannya dengan kasus Alm. Samsul Ashar. Muhammad Hamdan diketahui terlibat dalam rangkaian dugaan tindak pidana gratifikasi saat menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Surabaya yang akhirnya juga menyeret nama hakim terlapor Dede Suryaman. Dede Suryaman menyatakan bahwa ia menerima keluhan dari seseorang bernama Yuda yang merupakan rekan dari pengacara terdakwa dalam perkara tersebut. Yuda melaporkan protes kepadanya karena hakim *ad hoc* Kusdarwanto bertemu dengan keluarga terdakwa di Kediri dengan dua jaksa. Kemudian, Dede Suryaman mengaku diminta oleh rekan hakimnya yang bernama Gunawan untuk menemui Yuda di sebuah kafe. Setelah dikonfirmasi oleh Dede Suryaman, Kusdarwanto membenarkan bahwa ia datang ke Kediri untuk bertemu dengan keluarga terdakwa, kemudian Kusdarwanto menyampaikan permintaan tolong kepada Dede Suryaman karena Kusdarwanto ingin pensiun beberapa saat lagi. Tidak lama setelah itu, muncullah surat pengaduan terhadap Kusdarwanto. Dede Suryaman merasa ketakutan karena Yuda memiliki dokumen pertemuan antara Kusdarwanto dan keluarga terdakwa, dan jika dokumen tersebut dikembalikan serta dilaporkan, maka majelis yang akan menerima risikonya.

Kemudian, Yuda menyampaikan titipan atensi berupa uang sejumlah Rp. 300 juta dan ia meminta agar atensi tersebut dibagikan secara rata kepada majelis hakim. Uang sejumlah Rp. 300 juta tersebut kemudian dibagi dengan hakim *ad hoc* Emma Ellyani dan Kusdarwanto masing-masing Rp. 100 juta. Dede Suryaman lalu memberikan Rp. 30 juta dari bagiannya untuk Panitera Pengganti Muhammad Hamdan yang pada saat itu ikut serta dalam perkara tersebut dan bekerja di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dede Suryaman sempat menyampaikan pembelaan. Ia mengaku bersalah dan menyesal menerima suap sejumlah Rp. 300 juta. Ia mengatakan bahwa ia merasa tertekan selama mengadili perkara tersebut, ia berada pada situasi yang paradoks antara keharusan untuk memberikan keadilan yang objektif dan pidana yang tidak berlebihan dengan situasi yang dihadapi hakim anggota, terutama hakim *ad hoc* Kusdarwanto. Dede Suryaman juga mengaku telah mengembalikan uang yang dia terima kepada Yuda. Uang tersebut dikembalikan sebelum rapat permusyawaratan hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa Alm. Samsul Ashar. Namun, pembelaan yang disampaikan oleh Dede Suryaman dan tim pembela yang berasal

dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tidak dapat diterima oleh Majelis Kehormatan Hakim. Hal-hal yang disampaikan Dede Suryaman dalam pembelaannya tidak dapat mematahkan rekomendasi tim Badan Pengawas Mahkamah Agung yang merekomendasikan Dede Suryaman untuk dijatuhi sanksi berat.

Pada akhirnya, Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dede Suryaman karena terbukti menerima suap sejumlah Rp. 300 juta. Dede Suryaman terbukti telah melanggar Angka 5 Butir 5.1.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim *jo.* Pasal 9 Ayat (4) Huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menyatakan bahwa hakim harus berperilaku tidak tercela. Di hadapan majelis hakim sidang Majelis Kehormatan Hakim, Dede Suryaman mengatakan menyesal bahwa dalam mencari keadilan, dirinya telah menabrak rambu-rambu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang hakim. Dalam hal ini, penegakkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia sudah sangat benar. Langkah yang diambil sebagai sanksi dari perbuatan tercela hakim Dede Suryaman juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya penegakkan hukum dan pemberian sanksi yang sesuai ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang seringkali memiliki citra negatif di mata masyarakat. Belajar dari kasus-kasus suap di kalangan aparat penegak hukum khususnya di lembaga peradilan yang telah terjadi, diharapkan tidak ada lagi aparat penegak hukum yang melakukan perbuatan tercela atau penyelewengan, seperti menerima suap dari pihak terdakwa. Dengan bersihnya lembaga peradilan dari oknum-oknum yang melakukan perbuatan tercela tersebut, maka dapat mengembalikan citra dan kualitas baik lembaga peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik suap di kalangan aparat penegak hukum, khususnya hakim masih sering terjadi. Meskipun sudah ada pengaturan yang mengatur terkait prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta ancaman pidana yang diterima jika menyalahgunakan kekuasaannya, tetap saja masih banyak oknum-oknum hakim yang mau menerima suap dari pihak terdakwa agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Seperti halnya dalam kasus suap yang menjerat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dede Suryaman saat menangani perkara No. 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Surabaya dengan terdakwa Alm. Samsul Ashar, mantan Wali Kota Kediri. Pada kasus tersebut, Dede Suryaman yang pada saat itu bertugas sebagai ketua majelis yang mengadili perkara korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, menerima uang sejumlah Rp. 300 juta dari Yuda yang merupakan rekan pengacara terdakwa. Akibatnya Dede Suryaman diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena terbukti menerima suap serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka kami sebagai penulis memiliki beberapa saran dalam penelitian ini, diantaranya: Diperlukan adanya pengaturan hukum atau undang-undang yang mengatur secara lebih jelas dan rinci terkait penanganan kasus suap atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi oknum-oknum

hakim yang berani menerima suap saat menangani suatu perkara. Hukum yang baik juga memerlukan awak pelaksana yang baik, sehingga diharapkan pendidikan hukum yang ada di Indonesia dapat menghasilkan sarjana hukum yang dapat bekerja secara profesional dan bermoral agar terhindar dari perbuatan penyelewengan saat menangani suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrae, F. (1983). Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia. Bina Cipta.
- Andriyani, S. F. (n.d.). Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Menjadikan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 3.
- Ediwarman. (2009). Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Sofmedia.
- Hakim DS dipecat karena terbukti terima suap Rp300 juta. (2023, August 9). ANTARA News. Retrieved June 16, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/3673305/hakim-ds-dipecat-karena-terbukti-terima-suap-rp300-juta>
- Hakim DS Dipecat Seusai Terima Suap Rp 300 Juta | Republika Online. (2023, August 10). Republika. Retrieved June 12, 2024, from <https://news.republika.co.id/berita/rz5und330/hakim-ds-dipecat-seusai-terima-suap-rp-300-juta>
- Hakim DS mengaku bersalah dan menyesal terima suap Rp300 juta. (2023, August 9). ANTARA News. Retrieved June 12, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/3673176/hakim-ds-mengaku-bersalah-dan-menyesal-terima-suap-rp300-juta>
- Hakim Penerima Suap Diberhentikan dengan Tidak Hormat. (2023, August 9). Kompas. Retrieved June 12, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/foto/2023/08/09/mkhsidang-hakim-penerima-suap>
- Muladi. (n.d.). Hakekat Suap dan Korupsi. Kompas
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim
- Qordhawi. (1997). Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana. Armico. UNCAC, Chapter III, Article 15 tentang Bribery of National Public Official.
- Salma. (n.d.). Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, 1(1), 45.
- Terbukti Terima Suap, Hakim DS Diberhentikan Tidak dengan Hormat. (n.d.). Komisi Yudisial. Retrieved June 12, 2024, from https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/293/terbukti-terima-suap-hakim-ds-diberhentikan-tidak-dengan-hormat
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- United Nations Conventions Against Corruption, Chapter III: Criminalization and Law Enforcement